

MATA KULIAH : LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA II (2).

BAB III. PENTINGNYA PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA

A. Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam kerangka Normatif

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan.

1. Jenis-jenis Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib :

- a. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28 menegaskan adanya sanksi administratif bagi kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada pasal 27 UU Nomor 6 Tahun 2014.

- a. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 dikenakan sanksi administratif dan/atau teguran lisan dan/atau tertulis
- b. Dalam hal sanksi administrasi tidak dilaksanakan, dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Dari uraian pasal 27 dan 28 tersebut dapat ditarik beberapa hal :

1. Pasal 27 huruf c menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD. Hal ini memperjelas bahwa hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD adalah sebagai mitra yang memiliki kedudukan sejajar sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sebagaimana diketahui bahwa BPD salah satu fungsinya adalah mengawasi kinerja kepala desa, yang berarti BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa.

Dalam penjelasan UU Nomor. 6 Tahun 2014 dikemukakan bahwa meminta keterangan artinya permintaan yang bersifat informatif tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. BPD minta keterangan kepada kepala desa bukan dalam rangka menuntut Kepala desa agar memberi laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada BPD.


Pasal ini juga menegaskan kedudukan sejajar kepala desa dengan BPD, sehingga kepala desa tidak mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD, tetapi memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD. Dengan kata lain pasal ini menegaskan BPD tidak dalam kapasitas menolak atau menerima laporan kepala desa, tetapi kepala desa memberikan laporan keterangan kepada BPD dan BPD berhak meminta keterangan kepada kepala desa tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Pasal 28 UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan tentang sanksi administratif bagi kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27.

Uraian pasal-pasal di atas menunjukkan penegasan pentingnya penyampaian informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat, pentingnya laporan keterangan dari pemerintah kepada BPD dan penegasan pentingnya BPD meminta keterangan atas laporan pemerintah desa untuk memperoleh informasi lebih lengkap dan jelas tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Secara umum kepala desa wajib untuk menyampaikan pelaporan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai bentuk peranggungjawaban dalam kerangka demokrasi. Wacana demokrasi menuntut siapapun yang mengemban amanah dari rakyat, menjalankan tugas dan kewajiban serta menggunakan dana publik, wajib mempertanggungjawabkannya kepada rakyat.

Dalam menyusun dan membuat laporan tersebut kepala desa dibantu oleh segenap unsur pemerintahan desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Laporan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah desa dibuat bukan saja sebagai kegiatan untuk memenuhi syarat formal administratif, lebih dari itu harus menjadi kewajiban yang melekat karena mengemban amanah masyarakat desa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 kata pertanggungjawaban tidak lagi digunakan untuk menjelaskan laporan kepala desa kepada BPD. Tidak digunakannya kata pertanggungjawaban dapat diartikan untuk menghindari pemahaman bahwa kepala desa bertanggung jawab kepada BPD, menegaskan posisi kepala desa dan BPD adalah sejajar dan hubungan kedua institusi tersebut merupakan hubungan kemitraan.

Bagan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban tertulis Kepala Desa menurut UUNo. 6 Tahun 2014.



Sumber: Buku Pitar Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2014.

2. Bentuk dan muatan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa

Laporan kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota, BPD dan pemberian dan/atau menyebarkan informasi kepada masyarakat yaitu :

a. LPPD akhir tahun anggaran.

Laporan kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa. Laporan ini meliputi semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa, serta tugas-tugas dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran. Laporan ini disertai alokasi pendapatan dan belanja yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Muatan LPPD akhir tahun anggaran meliputi :

- 1) Urusan pemerintahan berdasarkan hak-hak asal usul Desa;
- 2) Urusan kewenangan lokal berskala desa
- 3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan-undangan ditugaskan kepada desa.

b. LPPD akhir masa jabatan

Laporan ini adalah laporan kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat sebelum berakhirnya masa jabatan berisi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 tahun.

Muatan LPPD akhir masa jabatan meliputi :

- 1) Ringkasan laporan ahun-tahun sebelumnya;
- 2) LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- 3) Hasil yang dicapai dan yang belum dilaksanakan; dan
- 4) Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

c. LKPP akhir tahun anggaran

Laporan ini disampaikan oleh kepala desa kepada BPD secara tertulis.

Muatan LKPP meliputi :

- 1) Urusan pemerintahan berdasarkan hak-hak asal usul Desa;
- 2) Urusan kewenangan lokal berskala desa
- 3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan-undangan ditugaskan kepada desa.

d. Informasi PPD akhir tahun anggaran


Informasi Penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa akhir tahun anggaran.


Muatan IPPD

Penginformasian penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat desa sekurang-kurangnya memuat

- 1) penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Pelaksanaan peraturan desa dan Peraturan kepala desa;
- 3) Penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes,
- 4) Hal-hal lain yang perlu diketahui masyarakat desa.

MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LPPD KEPADA BUPATI/WALIKOTA





B. PERTANYAAN

1. Jelaskan bagaimana Mekanisme penyusunan dan penyampaian LPPD kepada bupati/walikota
2. Jelaskan bagaimana mekanisme penyusunan dan penyampaian LPPD kepada bupati/walikota

C. BACAAN

Yusuf Murtiono, dkk, 2014, Buku Pintar Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, FPPD Yogyakarta